

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR
PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 39 AYAT
(1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya)**

Dede Yuliasari *)

Enju Juanda *)

enjujuanda_70@yahoo.co.id

Alis Yulia *)

alisyulia68@gmail.com

ABSTRACT

Arrangements regarding divorce are regulated in Article 39 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which explains that divorce can only be carried out before a court hearing after the court concerned has tried and not succeeded in reconciling both parties. This research was carried out based on the author's observations regarding the occurrence of divorce outside the court in Pasirpanjang village, Manonjaya sub-district, Tasikmalaya district. Identification of the problems that the authors discuss in this study regarding how to implement divorce outside the court in Pasirpanjang Village, Manonjaya District, what obstacles in implementing divorce can be carried out in court and efforts to overcome divorce obstacles are carried out in court in a juridical review of divorce in outside the trial is connected with Article 39 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research was carried out using analytical descriptive research methods, empirical juridical approach methods, data collection techniques using literature studies with primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as field studies by conducting observations through direct observation at research locations related to problems and interviews with parties -parties who carried out the divorce

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

outside the trial and the research respondents, namely Judges at the Tasikmalaya District Religious Court Class I A. Based on the results of the study, it was shown that the divorce outside the trial in the village of Pasir Panjang, Manonjaya District, was not in accordance with Article 39 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage. Obstacles that occur, namely the cost of divorce through trial is considered burdensome for the parties to the divorce, divorce through trial is considered to take quite a long time, has become a habit, and lack of legal awareness. Efforts that can be made are by providing socialization, and providing counseling to the community about the implementation of divorce in accordance with the rule of law. With the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is hoped that the public in general will be able to know and carry out marriages or divorces as they should.

Keyword: *Marriage, Divorce, Divorce out of court*

ABSTRAK

Pengaturan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pengamatan penulis sehubungan dengan terjadinya perceraian di luar persidangan di desa Pasirpanjang kecamatan Manonjaya kabupaten Tasikmalaya. Identifikasi masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana pelaksanaan perceraian di luar persidangan di desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya, kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan perceraian dapat dilakukan di persidangan dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala perceraian dilakukan di persidangan dalam tinjauan yuridis terhadap perceraian di luar persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, metode pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi lapangan dengan melakukan observasi melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian terkait dengan permasalahan dan wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan

perceraian di luar persidangan dan responden penelitian yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Kelas I A. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar persidangan di desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kendala-kendala yang terjadi yaitu biaya perceraian melalui persidangan dianggap memberatkan bagi pihak yang akan bercerai, perceraian melalui persidangan dianggap memakan waktu yang cukup lama, sudah menjadi kebiasaan, dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelaksanaan perceraian yang sesuai dengan aturan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diharapkan hendaknya masyarakat secara umumnya dapat mengetahui dan melaksanakan perkawinan ataupun perceraian sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Perceraian di luar persidangan

I. Pendahuluan

Pancasila merupakan ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumber dari Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, semua tindakan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum. Hukum juga berlaku sebagai norma di dalam negara, sehingga Negara Republik Indonesia harus dibangun menjadi sebuah negara hukum¹. Sesuai dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bangsa Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta sifat religius dan dalam pengertian inilah bangsa Indonesia pada

¹ Tengku Erwinsyahbana. (2012). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3 (1). Doi: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1143>. Diakses 4 Januari 2022.

hakikatnya dikatakan sebagai bangsa yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama. Berdasarkan hal tersebut, meskipun hukum di Indonesia tidak murni menganut sistem agama tertentu, tetapi hukum di Indonesia telah memberikan ruang bagi umat Islam di Indonesia seperti berlakunya undang-undang perkawinan².

Membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah artinya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik dalam hukum agama maupun dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan.³ Pengaturan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkawinan).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat aturan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin

² Liky Faizal. (2019). Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. 11 (1). Doi: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4645>. Diakses 4 Januari 2022.

³ Nita Ariyulinda. (2014). Pengaturan Perkawinan Seagama dan Hak Konstitusi WNI. *Jurnal Rechtvinding*. Doi: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?>. Diakses 5 Januari 2022.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴

Ikatan lahir merupakan hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang, hubungan yang mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menentukan bahwa perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Perceraian dalam istilah fikih Islam disebut dengan "*ṭalāq*" yang merupakan suatu hukum terkait dengan pemutusan hubungan perkawinan.

⁴ Lia Kurniati. (2016). Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. vol. 2. Doi: <https://ejournal.iaimbima.ac.id/>. Diakses 5 Januari 2022.

Pada dasarnya talak adalah hak yang digunakan suami untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan) isterinya⁵

Dilihat dari segi etimologi, istilah talak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ittlāq* atau lepasnya suatu ikatan perkawinan. Sedangkan menurut terminologi talak merupakan terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan⁶

Pengaturan mengenai perceraian dalam undang-undang perkawinan terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.⁸) Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, lembaga hukum adat pun telah memiliki mekanisme perceraian. Hukum adat Indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata.

Bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut

⁵ Muhammad Syaifudin. 2014. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 128

⁶ Jamhuri Zuhra. (2018). Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak). *Jurnal Ar-raniry*, 20 (1). Doi : <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6503>. Diakses 17 Februari 2022.

menyebabkan dalam pengajuan perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang kuat dan cukup, sehingga tampak bahwa sebenarnya proses perceraian sulit untuk dilakukan.

Dalam Pasal 114 KHI menentukan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 115 KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian baik karena dijatuhkan talak atau adanya gugatan perceraian dari masing-masing pihak sehingga dapat diputus oleh hakim di persidangan. Jadi tidak dibenarkan melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Meskipun undang-undang telah mengatur tata cara proses perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum menaati peraturan yang berlaku, dimana terdapat

masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan sehingga tidak mendapat akta perceraian yang sah dari pengadilan.

Fenomena tersebut terjadi di masyarakat desa Pasirpanjang kecamatan manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, dimana terdapat masyarakat yang lebih memilih bercerai di luar pengadilan agama dibanding bercerai melalui pengadilan agama, padahal sewaktu menikah mereka melakukannya dengan perkawinan resmi. Maksud perkawinan resmi disini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu dengan di catatkan di KUA bukan nikah yang dibawah tangan atau nikah sirih. Taopik Ikbal seorang WNI berprofesi sebagai wiraswasta menikah secara resmi dengan Amanah pada 12 Mei 2015 dan memiliki dua orang anak perempuan. Setelah terikat perkawinan selama 5 tahun, keduanya memilih untuk mengakhiri perkawinan pada Juli 2021 dikarenakan ketidakcocokan diantara keduanya sehingga terjadi perselisihan yang berlangsung terus-menerus. Namun, pemutusan perkawinan tersebut dicantumkan hanya dalam surat pernyataan perceraian dan disaksikan oleh keluarga dari masing-masing pihak. Padahal seharusnya masyarakat yang menikah dengan resmi maka perceraianya hanya akan dianggap sah (menurut hukum di Indonesia) ialah mereka yang melakukan perceraian di muka pengadilan dan ditetapkan oleh hakim. Hingga Januari 2022, kedua anak dari perkawinan ini tinggal bersama dengan ayahnya yakni Taopik, dan tidak pernah sekalipun istrinya mengunjungi anaknya yang masih di bawah umur. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar persidangan akan tidak mempunyai kepastian hukum mengenai kepada siapakah hak asuh anak akan diberikan, bagaimanakah seharusnya pembagian harta kekayaan, dan bagaimanakah tanggung jawab dari pihak yang telah bercerai tersebut.

Hal ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana pelaksanaan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebab talak yang dijatuhkan di luar persidangan bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Seperti yang diketahui pencatatan secara resmi tidak dilakukan sehingga tidak adanya akta cerai tetapi pelaksanaan perceraian hanya dilakukan di bawah tangan berupa surat yang menyatakan suami mentalak istri dengan tanda tangan kedua pihak dan saksi maka keduanya dinyatakan sah berpisah secara agama. Tapi sebaliknya menurut Negara pasangan yang melaksanakan cerai talak di luar Pengadilan ini masih diakui dan masih terikat, sehingga tetap dianggap sebagai suami istri yang menjalankan kehidupan berumah tangga.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi⁷.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti⁸

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan penelitian hukum

⁷ Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.. Bandung: Alfabeta. hlm. 21.

⁸ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. hlm 48

yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum⁹

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Perceraian di Luar Persidangan Dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dilakukan di Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya

Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan suatu peristiwa hukum yakni terjadinya perceraian yang dilakukan di luar persidangan atau perceraian yang dilakukan di bawah tangan di desa Pasirpanjang kecamatan Manonjaya kabupaten Tasikmalaya. Peristiwa hukum ini dilakukan oleh warga desa Pasirpanjang yakni Bapak Taopik, seorang yang berprofesi sebagai wiraswasta yang pada 12 Mei 2015 menikah secara resmi dengan Ibu Amanah. Keduanya sepakat untuk bercerai pada bulan Juli 2021. Namun pemutusan perkawinan ini hanya dicantumkan dalam surat pernyataan cerai yang ditanda tangani dan disaksikan perwakilan keluarga dari kedua belah pihak.

Perceraian hanya akan dianggap sah (menurut hukum Indonesia) ialah mereka yang melakukan perceraian di muka pengadilan dan ditetapkan oleh hakim. Oleh karena itu, peristiwa ini tentu tidak sesuai dan melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

⁹ Ibid., hlm. 83.

menyatakan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Taopik, ibu Amanah, dan saksi dari kedua belah pihak, Bapak Taopik mengungkapkan bahwa alasan dilakukannya perceraian adalah karena terjadinya perselisihan yang berlangsung terus-menerus sehingga jalan keluar satu-satunya atas permasalahan tersebut hanya dengan pemutusan perkawinan.

Perceraian ini dilakukan di bawah tangan dikarenakan tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA. Setelah keduanya bersepakat untuk bercerai, ibu Amanah telah meninggalkan rumahnya semasa berumah tangga dengan Bapak Taopik, yang beralamat di Kampung Nempel desa Pasirpanjang kecamatan Manonjaya kabupaten Tasikmalaya dan pindah ke rumah orang tuanya di desa Cilangkap kecamatan Manonjaya sejak Juni 2021. Karena keduanya telah sepakat untuk bercerai, pada selasa tanggal 6 Juli 2021, Bapak Taopik membawa dua orang saksi ke rumah orang tua ibu Amanah yakni Bapak Undang yang merupakan ayahnya dan Bapak Nurdin selaku ketua RT dengan membawa surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Bapak Taopik sendiri. Dalam pertemuan tersebut terjadi musyawarah antara kedua keluarga dan keputusan final nya tetap pada terjadinya perceraian yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan cerai. Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara kepada saksi dari pihak Bapak Taopik dan Ibu Amanah, mereka setuju untuk menandatangani surat pernyataan cerai tersebut karena jelas-jelas melihat bahwa antara Bapak Taopik dan Ibu

Amanah sudah tidak terdapat kecocokan sehingga jalan terbaik dari permasalahan tersebut yakni dengan perceraian secara agama.

Sebelum kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan cerai, ikrar talak dilakukan secara lisan tanpa saksi oleh Bapak Taopik yang menyebutkan bahwa antara dia dan isterinya sudah tidak mempunyai hubungan apapun, dan keduanya bersepakat untuk bercerai secara agama islam. Pelaksanaan perceraian di luar persidangan ini dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak dengan menandatangani surat pernyataan cerai yang dibuat oleh pihak Bapak Taopik. Menurut Bapak Taopik, tujuan dari dibuatnya surat pernyataan cerai ini adalah sebagai bukti bahwa keduanya telah bercerai secara agama dan mempunyai bukti tertulis untuk dapat menjalin hubungan dengan pasangannya yang baru. Hingga Januari 2022, keduanya belum mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan menurut hasil wawancara dengan Bapak Taopik, dia belum berniat untuk menceraikan isterinya secara resmi ke pengadilan agama kabupaten Tasikmalaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Perceraian yang dilakukan oleh Bapak Taopik dan ibu Amanah telah melanggar aturan mengenai pelaksanaan perceraian sebagaimana mestinya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

3.2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perceraian Dilakukan di Persidangan Dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di desa Pasirpanjang kecamatan Manonjaya

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Taopik, ibu Amanah, dan saksi dari kedua belah pihak, menyatakan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan perceraian dilakukan di persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di desa Pasirpanjang kecamatan Manonjaya, antara lain sebagai berikut :

1. Biaya perceraian melalui persidangan dianggap terlalu memberatkan bagi pihak yang akan bercerai

Biaya perceraian melalui persidangan ke pengadilan agama menjadi kendala utama dalam pelaksanaan perceraian sesuai dengan keputusan persidangan di desa Pasirpanjang kecamatan Manonjaya. Biaya persidangan dirasa cukup besar bagi bapak Taopik, mulai dari menyewa penasihat hukum hingga ongkos ke pengadilan. Keberatan atas biaya ini juga didorong karena terungkap bahwa ibu Amanah telah meninggalkan beberapa hutang yang belum dibayarkan atas nama bapak Taopik, sehingga tidak ada niat dari bapak Taopik untuk menceraikan isterinya ke Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya. Bapak Taopik mengatakan bahwa lebih baik

memakai uangnya untuk membayar hutang dan makan sehari-hari bersama anaknya daripada memakainya untuk menceraikan isterinya ke pengadilan. Kendala ini dibarengi pula dengan kesengajaan dari pihak bapak Taopik, ia menyebutkan bahwa perceraian di luar keputusan persidangan ini sengaja ia lakukan agar jika dikemudian hari ia akan rujuk dengan mantan istrinya, hanya tinggal melakukan akad secara agama saja, tidak harus mengeluarkan biaya untuk perceraian ke pengadilan agama terlebih dahulu.

2. Perceraian melalui persidangan dianggap memakan waktu yang cukup lama

Selain karena biaya, kendala perceraian berdasarkan keputusan persidangan menurut keterangan bapak Taopik dan Ibu Amanah adalah juga karena masalah waktu. Perceraian yang dilakukan di persidangan, dapat memakan waktu yang cukup lama. Menurut bapak Taopik dalam wawancaranya, perceraian yang dilakukan di persidangan dapat memakan waktu yang sangat lama, ia tidak ingin hal tersebut terjadi, terlebih karena sakit hati ditinggalkan isterinya dan mengurus kedua anaknya sendirian. Menurut keterangan ibu Amanah, ia sudah tidak ingin bertemu dan kembali lagi ke rumah bapak Taopik, sehingga dengan cepat menandatangani surat perceraian yang diberikan bapak Taopik.

3. Sudah Menjadi Kebiasaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Taopik, kendala perceraian berdasarkan keputusan persidangan yang selanjutnya adalah karena di lingkungan keluarganya, sudah menjadi kebiasaan bahwa perceraian bisa hanya dilakukan

secara agama tanpa didaftarkan ke pengadilan agama. Bahwa ditemukan peristiwa perceraian di luar persidangan yang dilakukan oleh saudara ibu Aminah di desa Cilangkap kecamatan Manonjaya. Hal ini dianggap wajar karena mereka memegang teguh bahwa perceraian akan sah hanya jika suami telah mengucapkan talak kepada isterinya. Kendala ini diperkuat dengan kenyataan bahwa sebelum menikahi ibu Amanah, ternyata Bapak Taopik yang membiayai perceraian ke pengadilan atas perkawinan sebelumnya dari ibu Amanah dengan suami pertamanya yang tidak didaftarkan ke pengadilan agama.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum

Terjadinya perceraian di luar keputusan persidangan dihubungkan dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di desa Pasirpanjang kecamatan Manonjaya menunjukkan bahwa pihak yang melakukannya tersebut tidak taat hukum dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perceraian.

3.3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Mengatasi Kendala Perceraian Dapat Dilakukan di Depan Persidangan Dihubungkan Dengan Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di desa Pasirpanjang kecamatan Manonjaya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Bapak Drs. Muhammad Dihyah Wahid selaku Hakim sekaligus Wakil

Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA, menyatakan bahwa upaya- upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam mengatasi kendala perceraian dapat dilakukan di depan persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di desa Pasirpanjang kecamatan Manonjaya antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pihak yang bercerai di luar persidangan, mengenai prosedur perceraian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting dilakukan untuk menekan angka perceraian di luar persidangan. Sosialisasi ditekankan pada aspek hukum perihal prosedur perceraian yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Agar lebih efektif, sosialisasi dapat dilakukan secara berkala kepada masyarakat sejak menginjak awal usia perkawinan. Intensitas sosialisasi yang baik, akan dapat menekan terjadinya perceraian di luar persidangan.

2. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pelaksanaan perceraian yang sesuai dengan aturan hukum oleh Kementerian Agama.

Adanya peristiwa perceraian di luar persidangan menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan perceraian yang sesuai dengan aturan hukum yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara

memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai prosedur perceraian yang sesuai dengan aturan hukum. Namun Pengadilan Agama dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum didalamnya, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Sehingga penyuluhan hukum akan dapat dilakukan secara efektif oleh Kementerian Agama setempat.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perceraian di luar persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dilakukan di desa Pasirpanjang kecamatan Manonjaya dilakukan dengan cara menanda tangani surat pernyataan cerai yang dihadiri saksi dari masing-masing pihak dan 6 (enam) bulan setelah penandatanganan surat pernyataan cerai tersebut, tidak ada niat baik dari pihak suami maupun istri untuk menggugat cerai pasangannya ke pengadilan. Peristiwa ini secara sadar kedua belah pihak yang bercerai lakukan tanpa menyadari akibat dari perceraian di luar persidangan yang mereka lakukan. Dengan dilakukannya perceraian di luar persidangan tersebut, maka telah terbukti bahwa mereka telah melanggar pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Kendala yang terjadi

- a. Biaya perceraian melalui persidangan dianggap terlalu memberatkan bagi pihak yang akan bercerai
 - b. Perceraian melalui persidangan dianggap memakan waktu yang cukup lama
 - c. Sudah menjadi kebiasaan
 - d. Kurangnya kesadaran hukum
3. Upaya-upaya yang dilakukan
- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pihak yang bercerai di luar persidangan, mengenai prosedur perceraian yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pelaksanaan perceraian yang sesuai dengan aturan hukum oleh Kementerian Agama.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan hendaknya masyarakat secara umumnya dapat mengetahui dan melaksanakan perkawinan ataupun perceraian sebagaimana mestinya karena telah diatur secara jelas pada peraturan tersebut. Diharapkan pula kepada mahasiswa fakultas hukum khususnya, dengan diketahuinya peraturan mengenai perkawinan, agar senantiasa dapat lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga praktik perkawinan

dan perceraian di masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan yang seharusnya.

2. Bagi pihak pemerintah agar lebih peka terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan guna mencapai tujuan dibentuknya peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Peristiwa perceraian di luar persidangan hendaknya dapat langsung diketahui oleh pihak pemerintah karena akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kepada pihak yang bercerai, maupun kepada keturunannya.
3. Bagi lembaga negara khususnya yang menaungi masalah perkawinan, diharapkan hendaknya dapat lebih meningkatkan pendidikan di tengah masyarakat. Peristiwa perceraian di luar persidangan menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan pada masyarakat mengenai bagaimana

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Muhammad Syaifudin. 2014. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.. Bandung: Alfabeta.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

- Jamhuri Zuhra. (2018). Konsep Talak Menurut Ibnu QayyimAl-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak). Jurnal Ar-raniry, 20 (1). Doi : <https://jurnal.ar->

- raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6503. Diakses 17 Februari 2022.
- Lia Kurniati. (2016). Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. vol. 2. Doi: <https://ejournal.iaimbima.ac.id/>. Diakses 5 Januari 2022.
- Liky Faizal. (2019). Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. 11 (1). Doi: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4645>. Diakses 4 Januari 2022.
- Nita Ariyulinda. (2014). Pengaturan Perkawinan Seagama dan Hak Konstitusi WNI. *Jurnal Rechtvinding*. Doi: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>?. Diakses 5 Januari 2022.
- Tengku Erwinsyahbana. (2012). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3 (1). Doi: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1143>. Diakses 4 Januari 2022.